



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 421 / 461 / 2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR YPPK WAMBI
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022

- Menimbang : a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **SEKOLAH DASAR YPPK WAMBI** Distrik Okaba perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
- b. Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
4. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah dengan nama **SEKOLAH DASAR YPPK WAMBI** Distrik Okaba Kabupaten Merauke.
- Kedua : Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai masa berlaku surut sejak Juli tahun 2022 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 8 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Merauke



STEPHANUS KAPASIANG, S.Pd
PEMBINA TK, I, IV/b
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala SD YPPK Wambi Distrik Okaba
2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke
Nomor : 421 / 461 / 2022
Tanggal : 8 Juli 2022

No	Nama Sekolah	Pimpinan	Pemilik	Alamat
1	SD YPPK WAMBI NPSN : 60300550	MARTINUS MUSI KELEN, S.Pd.SD NIP. 19670216 200012 1 002	YAYASAN	Alamat : Wambi RT 3 / RW 4 Kode Pos : 99599 Kelurahan : Wambi Kecamatan : Okaba Distrik : Okaba Kabupaten : Merauke

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Merauke


STEPHANUS KAPASANG, S.Pd
PEMBINA TK, I, IV/b
NIP. 19640927 198410 1 002



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK PANCARAN KASIH MERAUKE
BADAN PENGURUS

Jalan Missi II - Merauke - Papua

Telp. & Fax (0971) 321511

Akta Notaris No. 02 Tanggal 10 Desember 2013

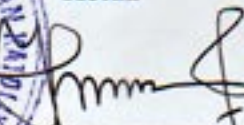
Tercatat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 839.A H.01.04.Tahun 2014

Surat Keputusan
BADAN PENGURUS YPPK MERAUKE
Nomor : 13 / BP / I - Skep / 02 / 2017
T E N T A N G
PENDIRIAN SD YPPK St. ANTONIUS WAMBI
BADAN PENGURUS YPPK MERAUKE

- Membaca** : Berdasarkan Permohonan kepala SD YPPK St. Antonius Wambi kepada Ketua Badan Pengurus YPPK Merauke pada tanggal 21 Februari 2017 tentang Surat Keputusan Pendirian Sekolah Dasar YPPK St. Antonius Wambi.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka peran serta masyarakat membangun manusia Indonesia melalui pendidikan, dipandang perlu memberikan perhatian khusus pada pengembangan dan peningkatan pendidikan dasar sejalan dengan kebijakan pemerintah.
2. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada butir (a) dipandang perlu mendirikan Sekolah Dasar sesuai kebutuhan.
3. Bahwa sarana prasarana, dana, guru dan murid sebagai syarat pembukaan Sekolah Dasar YPPK St. Antonius Wambi telah dipersiapkan oleh umat Katolik, Pemerintah Kab. Merauke, masyarakat, dan Yayasan.
- Memperhatikan** : 1. UUD RI Tahun 1945
2. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU RI No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
4. UU RI Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan
5. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga YPPK Merauke

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Membuka Sekolah Dasar di Distrik Okaba, Kabupaten Merauke dengan nama Sekolah Dasar YPPK St. Antonius Wambi.
- Kedua** : Pendirian Sekolah Dasar YPPK St. Antonius Wambi terhitung tanggal 01 Januari 1924 dengan NSS. 102 250 703 006.
- Ketiga** : Pembukaan Sekolah Dasar YPPK St. Antonius Wambi di bawah tanggung jawab PSW YPPK Kabupaten Merauke
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Merauke
Pada Tanggal : 21 Februari 2017
Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke
Ketua

P. HENDRIKUS KARIWOP, MSC

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
2. Bapak Uskup Keuskupan Agung Merauke di Merauke
3. Kepala Dinas P & P Provinsi Papua di Jayapura
4. Bupati Kabupaten Merauke di Merauke
5. Kepala Dinas P & P Kabupaten Merauke di Merauke
6. PSW YPPK Kabupaten Merauke di Merauke
7. Kepala SD YPPK St. Antonius Wambi di Okaba
8. Arsip